SALINAN



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan ...

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) Perubahan APBD Tahun 2026 terdiri atas:

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.329.794.733,09 (delapan ratus tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma sembilan rupiah).

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp802.370.047.150,00 (delapan ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp959.747.583,09 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan rupiah).

(4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp935.752.162.843,24 (sembilan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua puluh empat rupiah).

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp920.991.781.534,00 (sembilan ratus dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp14.760.381.309,24 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan koma dua puluh empat rupiah).

(6) Berdasarkan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh defisit sebesar Rp13.800.633.726,15 (tiga belas milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma lima belas rupiah).

(7) Pembiayaan ...

(7) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil perhitungan dari:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(8) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp132.422.368.110,15 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma lima belas rupiah).

(9) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penerimaan pembiayaan setelah perubahan yang semula sebesar Rp118.621.734.384,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.800.633.726,15 (tiga belas milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma lima belas rupiah).

(10) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

(11) Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp132.422.368.110,15 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma lima belas rupiah).

(12) Berdasarkan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka sisa lebih pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.209.770.951,09 (dua ratus tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan rupiah).

(3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan asli daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp217.210.350.950,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp579.998,91 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah).

(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.120.023.782,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar seratus dua puluh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

(5) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan transfer setelah perubahan yang semula sebesar Rp583.564.807.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.555.216.782,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan, sebagai berikut:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.925.346.520,00 (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pajak daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp93.282.408.677,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.357.062.157,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

(4) Retribusi ...

(4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.620.174.166,80 (seratus satu milyar enam ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh enam koma delapan rupiah).

(5) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan retribusi daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp101.129.586.854,00 (seratus satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp490.587.312,80 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas koma delapan rupiah).

(6) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.198.712.287,00 (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(7) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan yang semula sebesar Rp6.414.019.664,00 (enam miliar empat ratus empat belas juta sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp215.307.377,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(8) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang semula Rp1.594.889.200,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.594.889.200,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. transfer pemerintah pusat; dan

b. transfer antar daerah.

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.067.600.420,00 (lima ratus sembilan milyar enam puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah).

(3) Transfer ...

(3) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transfer pemerintah pusat setelah perubahan yang semula sebesar Rp502.463.855.000,00 (lima ratus dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.603.745.420,00 (enam miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

(4) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.052.423.362,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

(5) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan transfer antar daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp81.100.952.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.048.528.638,00 (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Pendapatan ...

(7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan jumlah lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan yang semula sebesar Rp1.594.889.200,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.594.889.200,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp835.607.918.020,24 (delapan ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua puluh koma dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja operasi setelah perubahan yang semula sebesar Rp825.018.872.144,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.589.045.876,24 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat rupiah).

(4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.144.244.823,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

(5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja modal setelah perubahan yang semula sebesar Rp93.972.909.390,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.171.335.433,00 (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

(6) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(6) Belanja ...

(7) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan belanja tidak terduga setelah perubahan yang semula Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.501.362.646,80 (empat ratus dua belas milyar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan rupiah).

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja pegawai setelah perubahan yang semula sebesar Rp427.668.968.594,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp15.167.605.947,20 (lima belas milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh rupiah).

(4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.760.648.583,44 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).

(5) Belanja ...

(5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja barang dan jasa setelah perubahan yang semula sebesar Rp351.023.268.460,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp27.737.380.123,44 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).

(6) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.599.879.290,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

(11) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan belanja hibah setelah perubahan yang semula sebesar Rp40.148.357.590,00 (empat puluh miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.548.478.300,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

(12) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.746.027.500,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(13) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merpakan belanja bantuan sosial setelah perubahan yang semula sebesar Rp6.178.277.500,00 (enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp432.250.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.931.000.000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja modal tanah setelah perubahan yang semula sebesar Rp42.931.000.000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) berkurang/bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.292.991.787,00 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan yang semula sebesar Rp11.150.564.228,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp6.142.427.559,00 (enam milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.665.363.169,00 (dua puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan yang semula sebesar Rp22.085.472.239,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.420.109.070,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah).

(8) Belanja ...

(8) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.089.223.467,00 (tujuh belas milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

(9) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan yang semula sebesar Rp17.671.446.523,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp582.223.056,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).

(10) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.426.500,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(11) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan yang semula sebesar Rp132.186.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp42.239.900,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(13) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan belanja modal aset lainnya setelah perubahan yang semula sebesar Rp2.239.900,00 (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp
(14) 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja tidak terduga setelah perubahan yang semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.422.368.110,15 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma lima belas rupiah).

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan setelah perubahan yang semula sebesar Rp118.621.734.384,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.800.633.726,15 (tiga belas milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma lima belas rupiah).

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.366.758.948,15 (sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma lima belas rupiah).

(3) Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebelum perubahan yang semula sebesar Rp81.566.125.222,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp13.800.633.726,15 (tiga belas milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma lima belas rupiah).

(4) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.055.609.162,00 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

(5) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pencairan dana Cadangan setelah perubahan yang semula sebesar Rp37.055.609.162,00 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) bertambah/berkurang Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Penerimaan ...

(9) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(11) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(12) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Pembayaran cicilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Pemberian ...

(8) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mengalami perubahan sehingga tetap direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(11) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

e. lampiran V memuat rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. lampiran VI memuat rekapitulasi belanja daerah untuk pemenuhan Surat Perintah Membayar;

g. lampiran VII memuat sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. lampiran ...

h. lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan dengan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;

j. lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

k. lampiran XI memuat daftar piutang daerah;

l. lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

m. lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

n. lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

o. lampiran XV memuat daftar dana Cadangan;

p. lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah; dan

q. lampiran XVII memuat Keputusan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Oktober 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 267-10/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pasuruan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Adapun struktur dari Rancangan Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

A. Pendapatan yang meliputi:
   a) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri atas:
      1. Pajak Daerah;
      2. Retribusi Daerah;
      3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
      4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
   b) Pendapatan Transfer, meliputi:
      1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:
         a. Dana Bagi Hasil (DBH)
         b. Dana Alokasi Umum (DAU)
         c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
      2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang terdiri atas:
         a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
         b. Bantuan Keuangan.
   c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

B. Belanja Daerah yang meliputi:
   a) Belanja Operasi, yang terdiri atas:
      1. Belanja Pegawai;
      2. Belanja Barang dan Jasa;
      3. Belanja Hibah; dan
      4. Belanja Bantuan Sosial.

b) Belanja Modal, yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. Belanja Modal Aset Lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

C. Pembiayaan Daerah, meliputi;

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas;
SiLPA;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10